
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Berdasarkan *Maqasjid al-Shari'ah*

Sayyidatul 'Afiyah

IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: afiyahsayyidatul22@gmail.com

Received: 16/09/2023

Revised: 30/10/2023

Accepted: 11/12/2023

Abstract

Welfare is a form of benefit which is definitely the main goal for every human being in the form of *maqasjid al-shari'ah*. *Maqasjid al-shari'ah* consists of five principles that must be maintained. The five principles are the first, *hifz al-din* (maintaining religion or faith), *hifz al-nafs* (maintaining the soul), *hifz al-'aql* (preserving reason), *hifz al-nasl* (looking after descendants), *hifz al-mal* (looking after wealth). In Indonesia, the aim of improving people's welfare is to reduce poverty through various programs that have been designed and implemented. The poverty alleviation and welfare improvement program in Indonesia is divided into 3 clusters, namely the first is a family-based cluster, then the second is a cluster based on community empowerment, and the third is an economic-based cluster (empowering micro and small businesses). To support these programs so that they run optimally, the Indonesian government allocates APBN funds. Starting from the background above, this research aims to determine *maqasjid al-shari'ah*'s review of poverty reduction programs in Indonesia and the allocation of APBN funds for programs to improve community welfare in Indonesia. This research is library research and data collection techniques use documentation methods and use analytical methods, namely deductive methods. From the research results, it can be concluded that the program to improve community welfare by allocating APBN funds is in accordance with the concept of *maqasjid al-shari'ah*, but in practice it has not been realized optimally.

Keywords

Maqasjid al-Shari'ah, Kesejahteraan Masyarakat, APBN

Corresponding Author

Sayyidatul 'Afiyah

IAIN Ponorogo, Indonesia, Email: afiyahsayyidatul22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang pasti diinginkan oleh setiap manusia. Pencapaian kemakmuran secara individu harus diusahakan oleh pihak yang bersangkutan namun pencapaian kemakmuran secara umum tidak dapat dilakukan oleh perorangan tetapi harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah mencapai kemakmuran menjadi tujuan dan tanggung jawab bersama. (Rahayu, 2014)

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-




sasaran dan strategi *maqasid al-shari'ah* yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran sasaran yang dikehendaki oleh Islam yang mendasar bukan materiil. (Chapra, 2000)

Maka didasarkan konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan hidup yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya, yang tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual. (Karim, 2015) Imam al-Syatibi juga mengatakan bahwa lima tujuan syariat tersebut bertitik tolak dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Lima tujuan tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu: (Saebani, 2008)

1. Kebutuhan *djaruriyyah*,
2. Kebutuhan *hajiyyah*, dan
3. Kebutuhan *tahsihiyyah*

Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah satu kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan cara mendistribusikan sumber daya tersebut. Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah kebijakan distributif, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat al-Hasyr ayat 7, yaitu:



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal. (Chalil, 2009) Sesungguhnya ketidakadilan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh keterbatasan persediaan sumber daya ciptaan Allah tetapi karena ketidakadilan itu semata terjadi karena ulah manusia yang egois dan serakah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, yaitu:



Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Sesuai dengan konstitusi setiap negara, demikian pula Indonesia, bahwa melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah salah satu kewajiban negara yang paling utama. Keikutsertaan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Salah satu bentuk peran pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat adalah dengan adanya pengalokasian anggaran dana APBN untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diaplikasikan.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library riset* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah lainnya mengenai *maqashid al-shari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas konsep *maqashid al-shari'ah* untuk mengetahui apakah konsep tersebut sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengalokasian dana APBN di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Metode analisis data menggunakan model analisis deduktif, yaitu berangkat dari proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal yang bersifat khusus dan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengambil data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *maqashid al-shari'ah*

Maqashid al-shari'ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah swt adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. (Huda, 2016)

Adapun secara terminologis, ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqashid al-shari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki shara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-shari'ah* dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrar shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh shara' berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-shari'ah* adalah suatu cara untuk menetapkan hukum syariat yang dalam penetapannya

bertolak ukur kepada kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Berikut penjelasan mengenai pembagian *maqasid al-shari'ah* dengan peringkatnya masing-masing: (Jauhar, 2009)

1. *Hifz al-din* (Memelihara agama atau keimanan)

Pemeliharaan agama adalah melindungi agama setiap manusia dari hal merusak aqidah dan amaliah. Secara lebih umum adalah menolak setiap hal yang merusak dasar dan sendi agama yang aksiomatik. Bentuk *maqasid d'aru'riyyah* di bidang pemeliharaan agama adalah mewajibkan iman dan melaksanakan rukun Islam yang lima. Sedangkan untuk melindunginya, Allah mensyariatkan untuk berjihad, membuat peraturan untuk orang murtad, dan sebagainya. Dalam kerangka *ha>jjiyyah* di bidang *hifz al-din* atau pemeliharaan agama disyariatkannya *rukhsah* (keringanan). Sedangkan tingkat *tah>si>niyyah* merupakan sebuah langkah untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Sang Khaliq, misalnya membersihkan badan dan tempat di mana seorang muslim bermukim.

2. *Hifz al-nafs* (Memelihara jiwa)

Hifz al-nafs atau pemeliharaan jiwa dalam peringkat *d'aru'riyyah* meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan untuk melindunginya disyariatkan hukum diyat dan kafarat. Memelihara jiwa dalam lingkup *ha>jjiyyah* salah satu contohnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tingkatan yang terakhir adalah *tah>si>niyyah*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum.

3. *Hifz al-'aql* (Memelihara akal)


Hifz al-'aql atau pemeliharaan akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sehingga manusia menjadi sempurna mulia dan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Bentuk pemeliharaan akal dalam peringkat *d'aru'riyyah* meliputi keharaman mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan karena makanan atau minuman tersebut akan mengancam eksistensi fungsi akal yang merupakan salah satu dari berbagai organ penting dalam tubuh manusia. Untuk tingkatan *ha>jjiyyah* adalah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkat *tah>si>niyyah* adalah seperti penyediaan fasilitas sarana pendidikan yang memadai.

4. *Hifz al-nasl* (Memelihara keturunan)

Hifz al-nasl atau pemeliharaan keturunan dalam tingkatan *d'aru'riyyah* disyariatkannya pernikahan serta dilarang zina dan menuduh zina (*qadhaf*), untuk melindunginya diberlakukan hukum bagi pezina dan penuduh zina. Bentuk *maqasid ha>jjiyyah* dalam bidang *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan diantaranya adalah ditetapkannya mahar, adanya lembaga perkawinan (KUA), pelayanan bagi ibu hamil dan menyusui serta imunisasi. Tingkatan yang terakhir adalah *tah>si>niyyah* dengan disyariatkannya khitbah dan *walimah al-'ursy* dalam perkawinan.

5. *Hifz al-mal* (Memelihara harta)

Hifz al-mal atau pemeliharaan harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya sebagaimana Firman Allah swt dalam Quran Surat Al Kahfi ayat 46, yaitu:






Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Untuk mewujudkan *hifz al-mal* atau pemeliharaan harta dalam lingkup *djaruriyyah* adalah Allah mensyariatkan transaksi sosial (muamalah), sedangkan untuk melindunginya adalah adanya larangan pencurian dan riba. Kemudian untuk tingkatan *hajiyyah* disyariatkannya transaksi yang bersifat sekunder seperti model ventura, reksadana dan obligasi. Untuk tingkatan *tahsihiyyah*, disyariatkannya etika dalam bermuamalah.

Kemudian jika kita lihat dari pemaparan penjelasan mengenai *maqasid al-shari'ah* di atas, maka penulis akan menjelaskan mengenai *maqasid al-shari'ah* kontemporer dari konsep penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi sebagai berikut: (Auda, 2015)

1. *Hifz al-din* (Perlindungan agama)

Pada dasarnya Setiap manusia memiliki fitrah atau sifat pembawaan yang sama yakni memiliki karakter ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Allah swt. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya serta tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau mazhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah swt QS al-Baqarah: 256, yaitu:



Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-qur'an menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya. Kemudian orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan *hujjah*. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa sebagaimana yang dikatakan oleh *Ibnu Khatir*. (al-Mursi, 2009)

Agama harus dimiliki oleh setiap manusia dimaksudkan agar tumbuh dan berkembang arti serta inti kemanusiaan, sebab beragama salah satu ciri khas manusia. Untuk itu manusia harus berusaha menyelamatkan agama dari berbagai fitnah. Dalam hal ini Islam telah melindungi kebebasan beragama dengan menerapkan aturan-aturan hukum tentang itu. (Asmawi, 2009)

Perbedaan agama bukan merupakan jembatan legalitas bermusuhan. Secara tegas Islam mengakui eksistensi komunitas non muslim sebagai komunitas yang menjaga tuntunan kepercayaan mereka, sebab pada dasarnya Tuhan menghiasi setiap amal perbuatan dari masing-

masing komunitas sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai tindakan terpuji, namun penilaian akhir dari setiap amal perbuatan merupakan hak prerogatif Tuhan di hari kiamat. Menurut fatwa Isma'il Zain dalam kitabnya *Qurrah al-'Ain*, bahwa status non muslim di beberapa daerah tertentu, seperti Indonesia, Pakistan dan sebagainya adalah *kafir h}arbi>*. Beliau menegaskan bahwa non muslim di berbagai daerah tersebut bukan merupakan *kafir dhimmi>*, *mu'a>had*, atau *musta'man*. (FKI Ahla Suffah, 2013)


Secara konsep, darah, harta, dan nyawa penduduk non muslim tersebut memang halal bagi warga muslim, sesuai dengan konsep yang ada dalam *kafir h}arbi>*. Namun, pada endingnya Ismail menegaskan bahwa kita tetap harus mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya. Sudah pasti jika diterapkan konsep *kafir h}arbi>* terhadap warga non muslim di Indonesia saat ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Oleh karenanya, kita sebagai warga muslim hendaknya memperlakukan warga non muslim tersebut dengan selayaknya. Tidak boleh ada tindakan anarkis, kekerasan ataupun yang lainnya.


2. *H}i>fz} al-nafs* (Perlindungan jiwa)

Salah satu diantara lima aspek dalam kepentingan asas adalah menjaga jiwa. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hidupnya. *H}i>fz} al-ird* (}perlindungan kehormatan) dan *H}i>fz} al-nafs* (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi *al-Gha>zali>* dan *al-Shat}ibi>*. Akan tetapi, hal ini sudah dimukakan terlebih dahulu oleh *al-A<miri>* dengan istilah hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh *al-Juwaini>* dengan istilah penjagaan kehormatan (*h}i>fz} al-ird*). (Auda, 2015)

Pemeliharaan jiwa supaya dapat terlindungi dari pertumbuhan darah, dapat dilakukan dalam bentuk positifisme defensif maupun negatifisme defensif. (Zein, 2008) Pemeliharaan jiwa dalam bentuk positifisme defensif meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial. Untuk itu, Islam memberi kebebasan untuk bekerja, berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan menentukan tempat tinggal serta kebebasan yang ditunjukkan untuk kemuliaan hidup manusia. (Asmawi, 2009)

Sedangkan dalam bentuk negatifisme defensif, seperti yang telah tercermin dalam wujud pensyariaan hukum *qis}a>s}*, *diyat*, dan sejumlah bentuk hukuman pidana dalam Islam yang memiliki hubungan intern dengan sistem perlindungan terhadap jiwa manusia dalam bidang kehormatan diri, termasuk masalah HAM dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari ayat al-qur'an dan sunnah Nabi saw. Dalam wujud larangan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa ada alasan *Syar'iyyah*. (Zein, 2008) Berdasarkan QS al-Maidah: 32, yaitu:





Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.


3. *H}i>fz} al-'aql* (Perlindungan akal)

H}i>fz} al-'aql atau perlindungan akal hingga saat ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli dari luar negeri. (Auda, 2015) Islam menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal dalam hal ini ada dua langkah yang harus ditempuh yaitu yang pertama bersifat jasmani (*al-ma'adi>*), yaitu dengan menganjurkan manusia agar mengonsumsi makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan semangat beribadah. Kedua bersifat non jasmani (*al-ma'nawi>*), yaitu diwujudkan dengan mewajibkan seluruh umatnya agar senantiasa menuntut ilmu tanpa ada batas waktu.

4. *H}i>fz} al-nasl* (Perlindungan keturunan)

H}i>fz} al-nasl (perlindungan keturunan) ini berarti melindungi manusia dari kepunahan dan melindungi status nasab manusia. Abai terhadap nasab akan menghilangkan rasa empati yang menjadi pendorong untuk melindungi dan menjamin segala kebutuhan keberlangsungan hidup seseorang, kecerdasan emosi, kesempurnaan jasad dan intelektualitas dengan pendidikan dan menanggung biaya anak hingga mencapai tingkat mandiri. Abai terhadap nasab potensial untuk menghilangkan kepekaan sosial, rasa persaudaraan, tolong-menolong dan saling melindungi ketika dalam masa kesulitan. Abai terhadap nasab dapat menjadi pupuk menjamurnya pola individualistik yang tidak sesuai dengan nafas Islam. (Khusairi, 2013)

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menerapkan berbagai langkah riil yang ditetapkan sebagai aturan baku syariat yang pertama, yaitu menjalin pernikahan seperti dalam QS an-Nahl ayat 72:



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin dan tidak atau kurang sejahtera adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin dan tidak sejahtera (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,77 juta orang (10,70 persen), atau berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.

Selama periode bulan Maret hingga bulan September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016). (BPS)

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perhatian pemerintah Indonesia terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sudah dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia adalah dengan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang telah dirancang dan diaplikasikan demi menuju masyarakat yang sejahtera. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan harapan masyarakat miskin tersebut keluar dari belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program-program tersebut dibagi menjadi 3 klaster, yaitu sebagai berikut: (www.tnp2k.go.id)

1. Klaster 1 (kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial pribadi berbasis keluarga)

Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik dari program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan cakupan program pada kelompok klaster 1 ini difokuskan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut prioritasnya pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program peningkatan kesejahteraan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang sangat miskin. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi dasar secara layak dan mandiri. Jenis program klaster 1 ini yaitu jaminan kesehatan masyarakat berupa kartu Indonesia sehat, kemudian

program keluarga harapan berupa kartu keluarga sejahtera, beras Sejahtera (Rastra) dan program Indonesia Pintar berupa Kartu Indonesia Pintar.

2. Klaster 2 (Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat)

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat karena penyebab kemiskinan atau kurangnya kesejahteraan mereka ini tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses peningkatan kesejahteraan. Pada tahap ini masyarakat mulai menyadari kemampuan dan potensi yang mereka miliki untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan ini juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi, kebutuhan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat, menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkan. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan kelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam peristiwa kelola dan berkelompok dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan kecamatan kabupaten provinsi dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antara perilaku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan sektor. Klasifikasi berdasarkan wilayah dilakukan pada wilayah pedesaan, wilayah perkotaan,

serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Sedangkan berdasarkan sektor masyarakat dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah dengan mempertimbangkan SDA dan SDM.

3. Klaster 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil

Program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Karakteristik program pada kelompok program peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut:

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan pada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan atau lembaga yang dijamin oleh pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen perusahaan pada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3, yaitu pertama pembiayaan atau bantuan permodalan, kedua pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk dan ketiga pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima manfaat dari kelompok program berbasis sumber daya usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditunjukkan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Untuk jenis program klaster 3 adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Alokasi APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Arti pendapatan negara secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak (termasuk bea masuk dan cukai), penerimaan bukan pajak, dan hibah. (Rahayu, 2014)

Belanja Negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, belanja negara ini dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum negara

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah pusat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah: (Rahayu, 2014)

1. Anggaran dana APBN untuk pendidikan

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mempertahankan anggaran dana APBN sebesar 20% senilai Rp 416,6 triliun untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun melalui program Indonesia pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,54 juta siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.

2. Anggaran dana APBN untuk kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera. Pemerintah Indonesia memberikan anggaran dana APBN sebesar 5% dengan sasaran yakni meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 77%, meningkatkan persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 91,5%, menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita hingga 18,3%, jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi dengan target 700 Kecamatan, jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan di 2000 puskesmas, jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN kartu Indonesia sehat sebanyak 92,4 juta jiwa, persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5%.

3. Anggaran dana APBN untuk subsidi

Salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu. Subsidi tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi berupa subsidi BBM, subsidi LPG tabung 3 kilo, dan subsidi listrik. Sedangkan subsidi non energi untuk masyarakat miskin berupa subsidi pangan dan subsidi program kredit. Pemberian subsidi tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat tidak mampu, menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan meningkatkan produktivitas, meningkatnya daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.

4. Anggaran dan APBN untuk bantuan tunai bersyarat

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat tidak mampu, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN untuk program peningkatan kesejahteraan melalui bantuan tunai bersyarat, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan). Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memberikan dana bantuan tunai bersyarat dengan jumlah penerima 6 juta KSM (Keluarga Sangat Miskin) sebesar Rp 9 triliun.

5. Anggaran untuk dana desa

Agar dapat mempercepat penguatan pada daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal, maka pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran anggaran dana desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Untuk itu, kebijakan dana desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6% dari anggaran transfer ke daerah dengan jumlah Rp 47,0 triliun.

Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

Keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, ciri atau indikator dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan. (Purwana, 2016) Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program yang telah direncanakan program-program tersebut terdiri atas tiga klaster yang sudah dijelaskan di atas.

Kemudian konsep mendasar dalam filsafat hukum Islam adalah *maqashid al-shari'ah* tersebut terdiri atas lima asas yang wajib dipelihara. Kelima asas tersebut adalah yang pertama itu *hifz al-din* (memelihara agama atau keimanan), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). *Maqashid al-shari'ah* dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrar shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh shara' berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-shari'ah* adalah suatu cara untuk menetapkan hukum syariat yang dalam penetapannya bertolak ukur kepada kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Jadi berdasarkan uraian di atas, program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia telah sesuai dengan konsep *maqashid al-shari'ah*. Program peningkatan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), sebab dengan adanya jaminan kesehatan maka kesehatan masyarakat terlindungi. Program keluarga harapan (PKH) sesuai dengan konsep *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat miskin. Program Kartu Indonesia Pintar adalah program untuk membantu siswa miskin dalam meraih pendidikan sehingga program ini sudah sesuai dengan konsep *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), sedangkan program Sejahtera merupakan program untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehingga program rastra ini sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu konsep yang salah satu indikatornya adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan daerah, sehingga program ini sesuai dengan konsep *maqashid al-shari'ah* yang mencakup lima aspek. Mengingat kembali bahwa salah satu tema penting dalam *maqashid al-shari'ah* adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), sehingga program pemberdayaan masyarakat ini bisa dikategorikan sebagai salah satu tujuan pokok *maqashid al-shari'ah*. Sedangkan program kredit usaha rakyat (KUR) telah sesuai dengan konsep *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), serta program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Sehingga melalui program ini masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

4. KESIMPULAN

Program peningkatan kesejahteraan di Indonesia saling berkaitan satu sama lain dan juga antar konsep *maqasid al-shari'ah* sebab saling mempengaruhi. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dirancang dan diaplikasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan hak mereka. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta orang dengan persentase sebesar 10,70 persen, sehingga belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 9,0 sampai dengan 10,0 persen, sehingga kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Mengingat bahwa keberhasilan *maqasid al-shari'ah* dilihat dari tercapainya kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa program-program tersebut walaupun telah sesuai konsep *maqasid al-shari'ah*, namun belum terimplementasi dengan baik.

Alokasi dana APBN untuk program peningkatan kesejahteraan telah memenuhi konsep *maqasid al-shari'ah*, sebab pemerintah Indonesia dalam memberikan anggaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggarkan dana untuk peningkatan kesejahteraan sebesar Rp 282,8 triliun dari total anggaran belanja negara sejumlah Rp 2.082,9 triliun dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta jiwa, menurut penulis bahwa dalam pengalokasian dana tersebut belum maksimal sebab dana tersebut jika dibagi per orang, maka akan mendapatkan dana bantuan kurang dari Rp 30.000 per hari dan bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak mereka sehingga masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka jadi meskipun telah sesuai dengan konsep *maqasid al-shari'ah*, akan tetapi implementasi dari konsep *maqasid al-shari'ah* belum terpenuhi.

REFERENSI

- Al-Arif, M. Nur Rianto. Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Asmawi, Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Chalil, Zaki Fuad. Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 2016.
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Suffah 103. Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Huda, Miftahul. Filsafat Hukum Islam. Ponorogo: STAIN Press, 2006.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/APBN2016>
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008). Buah Pemikiran Untuk Umat: Telaah Fikih Holistik. Kediri: Lirboyo Press, 2008.
- Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2013.

- Poespowardojo, Soejanto. Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981.
- Purwana, Agung Eko. Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali press, 2015.
- Soekarni, Muhammad. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Zein, Muhammad Ma'shum. Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

